

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah bentuk transformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan perubahan sosial politik penyelenggaraan sebuah negara. Sehingga seluruh potensi dan aset yang ada bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar pembangunan nasional dapat berlangsung.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerahnya salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Pendapatan Asli Daerah berperan penting sebagai pendanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pendapatan pada daerah itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah (1) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat., (2) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah sah

meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing serta Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan undang-undang diatas, salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dan untuk kemandirian daerah butuh untuk melakukan pengembangan terkait masalah pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi terkait pembiayaan ini untuk masyarakat lebih tahu dan ikut membayarkan sesuai dengan yang ada diundang-undang tersebut. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah harus lebih mengencarkan dalam melakukan pemungutan yang bersumber dari potensi PAD yang ada didaerahnya.

Terdapat beberapa jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah, seperti, pajak hiburan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak restoran pajak penghasilan pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan lain-lain. Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis diantaranya adalah retribusi umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa , dan retribusi perizinan tertentu.

Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang beraneka ragam, begitupun dengan anggaran dan realisasi yang diterima. Begitupun dengan kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jambi, setiap tahun dan periode beberapa kabupaten dan kota mengalami kenaikan, dan beberapa lainnya mengalami penurunan. Berikut merupakan tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021**

(Dalam Miliaran Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen
Kerinci	2019	104,74	85,90	82.02%
	2020	108,19	81,67	75.48%
	2021	85,91	49,74	<b>57.87%</b>
Batang Hari	2019	141,50	91,57	<b>64.71%</b>
	2020	164,58	104,23	63.33%
	2021	138,01	148,44	107.56%
Bungo	2019	151,30	140,33	<b>92.75%</b>
	2020	153,25	126,13	82.31%
	2021	145,14	198,75	136.94%
Merangin	2019	86,63	106,16	122.54%
	2020	95,22	100,32	105.36%
	2021	108,34	107,88	<b>99.58%</b>
Muaro Jambi	2019	80,02	93,79	117.22%
	2020	99,63	92,80	<b>93.14%</b>
	2021	102,26	110,75	103.75%
Sarolangun	2019	121,16	94,62	78.09%
	2020	95,43	70,10	73.46%
	2021	106,39	63,59	<b>59.77%</b>
Tanjung Jabung Barat	2019	100,28	120,22	119.88%
	2020	104,11	115,56	111.00%
	2021	120,00	118,53	<b>98.77%</b>
Tanjung Jabur Timur	2019	47,59	53,92	113.30%
	2020	52,17	49,65	<b>95.17%</b>
	2021	53,90	81,60	151.39%
Tebo	2019	74,39	83,24	111.89%
	2020	77,13	78,46	<b>101.73%</b>
	2021	77,13	92,92	120.47%
Jambi	2019	364,14	393,43	108.04%
	2020	403,48	355,67	<b>88.15%</b>
	2021	419,56	384,73	91.70%
Sungai Penuh	2019	47,07	34,90	74.14%
	2020	48,17	29,05	<b>60.30%</b>
	2021	46,24	59,11	127.85%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021 diatas, dapat dilihat bahwa diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ketahun, hal ini menarik peneliti untuk meneliti ditempat tersebut, terkhususnya di Kabupaten Kerinci, dikutip pada Tribunjambi.com, Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi aspek perekonomian, salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci yang menurun. Apalagi di Kabupaten Kerinci yang salah satu sumber Pendapatan Asli Daerahnya berasal dari jasa pariwisata, serta beberapa sektor lainnya yang berkaitan dengan usaha, seperti yang bersumber dari pajak restoran, penginapan dan lain sebagainya. Adirozal, Bupati Kabupaten Kerinci menyebutkan, di masa pandemi Covid-19 ini, terjadi *refocusing* atau relokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dananya digunakan untuk percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19. (diakses pada Kamis, 3 Agustus 2023 <https://jambi.tribunnews.com/2020/10/15/gegara-covid-19-pad-kerinci-menurun>)

Dikutip dari Tribunjambi.com, dikarenakan wabah Covid-19 menyebabkan target PAD dari sektor Pariwisata pada Kabupaten Kerinci sulit tercapai. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Juanda Sasmita menyatakan tempat wisata yang menjadi salah satu penyumbang PAD disektor Pariwisata semasa Pandemi Covid-19 ini banyak ditutup sesuai dengan instruksi pemerintah. Dijelaskan Juanda, pada APBD murni tahun 2021 Disparbud Kabupaten Kerinci memiliki target PAD Rp.840 juta, kemudian di APBD Perubahan diturunkan menjadi Rp700 Juta, namun akibat wabah Covid-19 target PAD tersebut dipastikan sulit untuk mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan sebelum Pandemi Covid-19, pada tahun 2019 target PAD di Disparbud Kerinci mencapai Rp500 Juta lebih, sedangkan pada tahun 2020 hanya tercapai sekitar Rp200 Juta. (diakses pada Kamis, 3 Agustus 2023 <https://jambi.tribunnews.com/2021/11/26/target-pad-sektor-pariwisata-di-kerinci-sulit-tercapai>)

Setiap kabupaten memiliki kewenangan dalam menata dan mengendalikan sumber pendapatan daerahnya termasuk Kabupaten Kerinci yang berada di Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Kerinci tentunya harus bisa mengendalikan dan mengintensifkan potensi-potensi yang ada agar Kabupaten Kerinci lebih maju dan berkembang. Hal ini tentunya dilakukan untuk menaikkan pendapatan asli daerah yang sejalan dengan peningkatan pajak daerah.

Mempunyai banyak tempat pariwisata, membuat masyarakat Kabupaten Kerinci sangat gencar dalam hal pembangunan dan produksi makanan khas. Karena itu akan semakin banyak pungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan didapatkan oleh Kabupaten Kerinci, seperti pembuatan *branding*, rumah produksi, dan pengembangan perhotelan atau *homestay* serta reklame sebagai penanda suatu tempat. Apalagi dewasa ini, Kabupaten Kerinci sedang mengadakan festival di setiap tempat pariwisata contohnya saja “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci” dalam festival tersebut pemerintah menggadag-gadangkan tujuan dari festival tersebut adalah untuk memajukan pariwisata tersebut dan agar lebih dikenal oleh orang luar melalui program pesona indonesia. Selain itu juga, sektor pariwisata sangat digencar-gencar oleh pemerintah indonesia dengan dituangkan kedalam penghargaan 50 desa wisata di Indonesia, yang di Kabupaten Kerinci tersendiri terpilih salah satu desa yang kemudian memenangkan juara. Sesuatu yang sangat membanggakan untuk mengembangkan potensi daerah Kabupaten Kerinci, ini merupakan batu pijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat Kabupaten Kerinci lebih baik dari segi pariwisata maupun keuangan daerahnya.

Ketetapan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dimuat dan dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Daerah tersebut menetapkan pajak daerah Kabupaten Kerinci yang berasal dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Berikut merupakan tabel 1.2 anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci dari tahun 2019-2021:

**Tabel 1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2019-2021**  
(Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	85,91	49,72	57,8%
2020	108,19	81,67	75.48%
2019	104,74	85,90	82.02%

Sumber : Data APBD Kabupaten Kerinci

Berdasarkan tabel 1.2 Realisasi dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2021 diatas, sehingga disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, dengan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yakni mengalami penurunan hingga 17,68%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 6,5% . Selain itu, data yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih belum bisa merealisasikan anggaran yang ditargetkan. Dengan ini berarti ada indikasi bahwa masih banyak potensi-potensi PAD yang belum dimaksimalkan dalam pengembangannya.

Pendapatan asli daerah memiliki beberapa sumber, dan untuk mengetahui apakah sumber tersebut mempengaruhi kenaikan anggaran pada tahun yang akan datang, maka akan dilakukan perhitungan dengan menghitung efektivitas dan kontribusi pada penerimaan sumber tersebut. Berikut merupakan tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019-2022 dalam pembagian PAD:

**Tabel 1.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2019-2021**  
(Dalam Miliaran Rupaih)

Tahun	Jenis Penerimaan	Jumlah
-------	------------------	--------

		Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2021	Anggaran	16,21	5,60	8,90	55,14	85,91
	Realisasi	13,13	2,98	8,99	24,63	49,72
	%	<b>81.05%</b>	<b>53.23%</b>	<b>103.99%</b>	<b>74.22%</b>	<b>57,72%</b>
2020	Anggaran	18,01	5,04	8,50	76,64	108,19
	Realisasi	11,71	2,97	8,96	58,02	81,67
	%	<b>65.05%</b>	<b>58.92%</b>	<b>105.44%</b>	<b>75.70%</b>	<b>75.48%</b>
2019	Anggaran	15,40	4,39	9,00	75,95	104,74
	Realisasi	13,85	2,82	8,78	60,46	85,90
	%	<b>89.99%</b>	<b>64.08%</b>	<b>97.54%</b>	<b>79.60%</b>	<b>82.02%</b>

Sumber : Data APBD Kabupaten Kerinci

Tabel 1.3 Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2021 di mengartikan bahwa komponen pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kabupaten Kerinci setiap tahunnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dapat dinilai masih belum maksimal dalam upaya peningkatan sumber pendapatan daerah.

Realisasi anggaran pajak dan retribusi daerah yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menakar kesuksesan dalam pemungutan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, diperlukan adanya penghitungan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah untu membantu pemerintah daerah Kabupaten kerinci dalam mengukur berhasil atau tidaknya pemungutan pajak daerah Kabupaten Kerinci.

Efektivitas merupakan pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya. Jika seharusnya > sesungguhnya maka akan dinilai efektif (Schermerhorn 1989). Dengan kata lain, suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang telah

direncanakan, baik dalam waktu, anggaran, maupun kualitasnya. Halim (2012) memaparkan bahwa efektivitas pajak dan retribusi daerah dapat merefleksikan sejauh mana kontribusi pemerintah daerah terkait proses pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan. Efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana realisasi pajak dan retribusi daerah telah mencapai tujuan yang seharusnya dicapai dalam jangka waktu tertentu. Menurut Halim (2012), efisiensi adalah ukuran besarnya tarif pemungutan yang digunakan untuk menghasilkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sangat penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengetahui apakah pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah semakin baik.

Beberapa penelitian terkait efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD atau Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh Susanti Talodong (2018), (2018), Fiko Romdani (2019) dan Ainaya Al Fatimah (2020). Penelitian-penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda-beda yaitu Madiun, Bukittinggi, dan Hulu Sungai Selatan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut hanya memuat tentang pajak daerah dan tidak membahas terkait retribusi daerah yang juga merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah dalam membiayai pemerintahannya sendiri.

Penelitian berbeda juga membahas tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penelitian dari Del Rosa (2020) dan Sucanti (2018). Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian Del Rosa (2020) dan Sucanti (2018), yaitu dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Del Rosa (2020) dan Sucanti (2018), dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kerinci, sedangkan penelitian Del Rosa (2020) dilakukan di Kota Bukittinggi, dan Sucanti (2018) di Gianyar.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan karena menjadi beberapa sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk menunjang pembiayaan pemerintahan daerah dan ekspansi daerah dalam rancangan mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Untuk menentukan tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah dan



retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci dilakukan observasi mengenai efektifitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam konteks permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian berjudul : **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2021”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Syarat-syarat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tepat adalah dengan meningkatkan perekonomian daerah, memperhatikan kemakmuran dan meningkatkan kemandirian daerah. Untuk memenuhi syarat tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai pendekatan untuk memaksimalkan potensi daerah sehingga biaya pengurusan pemerintahan dan pengembangan suatu daerah dapat terpenuhi. Pengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meminimalisir dependensi pada pemerintah pusat dalam upaya pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah ialah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan PAD lain yang sah.

Dari latar belakang yang sudah dibahas maka rumusan masalah yang dapat di ajukan adalah:

1. Bagaimana tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci?
4. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan berlandaskan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut:

1. Mengetahui berapa tingkat Efektifitas Pajak pada Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Mengetahui berapa tingkat Efektivitas Retribusi Daerah pada Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Mengetahui berapa besar kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kebergunaan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi rangkaian ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Penerapan teori perpajakan pada khususnya.
3. Dapat membantu penelitian lainnya untuk meningkatkan pengetahuan di perpajakan
4. Melatih penerapan teori yang diperoleh selama perkuliaha

